

BAB I

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “ KEBIJAKAN OHCHR (OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS) TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK RAS ABORIGIN DI AUSTRALIA “ yaitu ;

Pertama, penulis tertarik untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diterapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membantu memenuhi hak-hak pada ras Aborigin di Australia.

Kedua, penulis tertarik untuk mengetahui strategi apa dan bagaimana yang dilakukan PBB melalui OHCHR yang merupakan badan utama dari PBB yang menangani permasalahan hak masyarakat adat dalam membantu memenuhi Hak-Hak ras Aborigin di Australia.

Ketiga, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dari permasalahan dalam pemenuhan ras Aborigin setelah penerapan strategi yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PENDAHALUAN

B. Latar belakang

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. PBB dipandu oleh tujuan dari prinsip yang terkandung dalam piagam pendiriannya. Menurut piagamnya, PBB dapat mengambil tindakan pada isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan dan banyak lagi. Dan bagi anggotanya, memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam piagam PBB sesuai yang tertulis dalam Bab II pasal 4 ayat 1 piagam PBB (UnitedNation, 1955, hal, 8).

Australia merupakan negara demokrasi liberal yang sudah ada sejak 1 Januari 1901. Diawal kemunculannya, Australia memiliki hubungan yang sangat erat dengan inggris sehingga cakupan politik yang berlangsung menjadi sempit, hanya terjadi antara hubungan nya dengan dengan negara induknya saja. Perjalanan Panjang dari perang dunia I hingga pasca perang dunia II memberi dampak besar terhadap dinamika politik baik dalam maupun luar negeri Australia. Negara yang awal nya hanya memiliki hubungan dengan satu negara, kini berkembang menjadi lebih dinamis.

Untuk menghargai realitas kontemporer penduduk Aborigin dan penduduk selat torres, cara budaya hidup mereka perlu dipahami. Dalam beberapa dekade terakhir telah ada suatu kebangkitan budaya pribumi dan bentuk ekspresi kreatif yang kuat, rekoneksi dan reklamasi kehidupan budaya. Budaya Aborigin memiliki akar yang jauh di masa lalu, tradisi budaya pribumi Australia memiliki sejarah dan kontinuitas yang tak tertandingi di dunia. Jauh dari menandakan akhir tradisi pribumi Australia, bentuk baru dari adaptasi membawa vitalitas baru ke

tema dan nilai-nilai budaya lama yang perlu ditangani. Masyarakat adat kontemporer Australia menghadirkan tantangan, masalah, dan opsi baru untuk rekonsiliasi. Orang *Aborigin* telah berada di Australia dengan kisaran antara 50.000 dan 120.000 tahun. Mereka adalah pemburu-pengumpul yang telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Ada sekitar 300.000 orang *Aborigin* yang tinggal di Australia ketika Inggris tiba pada 1788.

Biro Statistik Australia memperkirakan bahwa pada 2006 ada 517.000 orang Aborigin dan orang-orang Torres Strait Islander yang tinggal di Australia. Secara keseluruhan, orang pribumi 2,5% dari total populasi Australia. Diantara penduduk asli pada tahun 2006, itu diperkirakan bahwa 463,700 (90%) berasal dari Aborigin, dan hanya 33,300 (6%) berasal dari Selat Torres, serta 20.100 (4%) berasal dari penduduk asli asal Selat Torres (Pat Dudgeon, 2010). Pada tahun 2006, 32% penduduk asli tinggal di kota-kota besar, dengan 21% di daerah bagian dalam dan 22% di daerah bagian luar, sedangkan 9% tinggal di daerah yang sangat terpencil. Sementara mayoritas penduduk asli tinggal di perkotaan, populasi pribumi jauh lebih tersebar luas di seluruh negeri daripada non-penduduk asli, merupakan sebuah proporsi populasi yang jauh lebih tinggi di utara Australia dan daerah yang lebih terpencil.

Pada publikasi perkiraan populasi terakhir dari warga Aborigin dan Torres Strait Islander Australia pada 30 Juni 2016 untuk berbagai geografi, menggantikan perkiraan awal nasional, negara bagian dan teritori yang dirilis pada 27 September 2017 di Australian Demographic Statistics, Triwulan Maret 2017. Perkiraan dipilah berdasarkan umur (kelompok umur 5 tahun, dengan beberapa data usia satu tahun tersedia) dan jenis kelamin untuk negara bagian dan teritori, Daerah Terpencil dan Wilayah Indigeous. Hanya total perkiraan orang untuk Area Statistik Level 2 yang tersedia. Perkiraan populasi penduduk Aborigin dan Torres Strait Islander terakhir di Australia pada 30 Juni 2016 adalah 798.400 orang, atau 3,3% dari populasi Australia. Perkiraan populasi ini mewakili

peningkatan 19% dalam perkiraan populasi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dari perkiraan 669.900 untuk 30 Juni 2011. Ukuran kenaikan ini tidak dapat dijelaskan dengan faktor demografis saja dan akan dieksplorasi dalam publikasi mendatang Sensus Penduduk dan Perumahan: Memahami Peningkatan Hitungan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres Antara 2011 dan 2016 yang akan dirilis Oktober, 2018.

Di antara populasi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada tahun 2016, 91% orang (727.500 orang) diidentifikasi hanya berasal dari Aborigin, 5% (38.700) hanya berasal dari Kepulauan Selat Torres, dan 4% (32.200) berasal dari Aborigin. dan asal Torres Strait Islander.

Table 1.1 Perkiraan populasi status pebduduk pribumi

Perkiraan Populasi Penduduk Status Pribumi 30 Juni 2016

	Aborigin al only	Torres Strait Islande r only	Both Aborigin al and Torres Strait Islander	Total Aborigina and/or Torres Strait Islander	Non- Indigeno us	Tota l
	no.	no.	no.	no.	no.	no.
NSW	254 842	5 888	4 955	265 685	7 467 173	7 732 858
Vic.	54 044	2 350	1 373	57 767	6 115 405	6 173 172
Qld	176 910	24 873	19 493	221 276	4 623 876	4 845 152
SA	40 393	1 115	757	42 265	1 670 578	1 712 843
WA	96 497	1 882	2 133	100 512	2 455 466	2 555 978
Tas.	26 152	1 322	1 063	28 537	488 977	517 514
NT	71 288	1 020	2 238	74 546	171 132	245 678
ACT	7 113	196	204	7 513	395 591	403 104
Aust.(a)	727 485	38 660	32 220	798 365	23 392 542	24 190 907

(a) Termasuk Wilayah lain.

Setelah berakhirnya Perang dunia kedua, PBB memiliki satu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan hal ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak dalam konflik untuk berdamai; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi agar memungkinkan perdamaian untuk dijaga dan berkembang. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (KATANGGA, 2017).

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia PBB) atau yang dikenal dengan sebutan OHCHR adalah entitas PBB terkemuka tentang hak asasi manusia. Majelis Umum mempercayakan Komisaris Tinggi dan Kantornya dengan mandat unik untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia untuk semua orang. Program hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia adalah kenyataan dalam kehidupan semua orang. Hak asasi manusia PBB juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas tiga pilar PBB yang saling terkait - perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan.

Apabila berbicara mengenai rasisme di Australia, pasti tidak terlepas dari nasib yang dialami oleh orang-orang Aborigin. Oleh karenanya, dapatlah kita sebut bahwa sejarah orang Aborigin di Australia merupakan sejarah daripada penindasan dan rasisme yang pernah terjadi di benua kangguru ini. Orang-orang Aborigin ini justru merasa di asingkan. Orang-orang kulit putih banyak yang menampung mereka di tempat penampungan khusus orang Aborigin. Dalam bidang pendidikan, sejak dahulu pemerintah Australia (orang-orang kulit putih) memang memberikan kesempatan yang sama antar

orang-orang Aborigin dengan orang-orang kulit putih untuk mengenyam pendidikan, akan tetapi, tetap saja di berlakukan persyaratan yang lebih terhadap orang-orang Aborigin ini yang membuat semakin memperjelas sekat diantara mereka.

Pada Awal nya Australia hanya dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi para tahanan Inggris, hingga pada akhirnya Arthur Philip, gubernur Inggris pertama di Australia memimpin para tahanan tersebut untuk membangun sebuah koloni baru dengan pembukaan wilayah permukiman yang dimulai dengan pembukaan lahan di daerah New South Wales sampai akhirnya sebagian besar wilayah Australia dikuasai oleh bangsa kulit putih yang mayoritas nya merupakan para tahanan dan bekas tahanan Inggris. Tanpa disadari, pembukaan lahan pemukiman tersebut telah mengusik keberadaan suku Aborigin yang pertama kali menempati Kawasan Australia. Tatanan kehidupan dan kebudayaan suku *Aborigin* mulai mendapat ancaman seiring dengan semakin banyak nya jumlah tahanan yang dibuang ke Australia.

Suku Aborigin semakin terdesak ke pedalaman untuk bisa tetap bertahan hidup dengan kebudayaan yang mereka miliki (jaya, 2014). Kaitan antara persepsi atau pengalaman yang dilaporkan sendiri tentang rasisme dan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk terjalin dengan baik. Ada sejumlah jalur dari rasisme ke tingkat kesehatan yang buruk, termasuk berkurangnya akses ke sumber daya masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan dan perawatan medis, paparan mengenai pemenuhan hak-hak yang tidak adil terhadap faktor-faktor risiko termasuk stress dan disregulasi kortisol yang memengaruhi kesehatan mental (kecemasan dan depresi) sistem imun, endokrin, kardiovaskular dan fisiologis lainnya serta cedera akibat penyerangan yang bermotivasi rasial. Studi longitudinal dan cross-sectional baik secara nasional maupun internasional telah menemukan hubungan yang kuat antara pengalaman rasisme dan kesehatan yang buruk, tekanan psikologis, kesehatan mental, dan perilaku yang beresiko seperti

penggunaan narkoba. Paparan kronis terhadap rasisme menyebabkan stress yang berlebihan.

Analisis survei kesehatan 2012 menemukan bahwa penduduk Asli Australia dengan tingkat tekanan psikologis yang tinggi. Dalam survei kesehatan 2012, 16% penduduk asli Australia melaporkan bahwa mereka diperlakukan buruk dalam 12 bulan sebelumnya karena mereka Aborigin atau penduduk kepulauan selat torres. Studi lain telah menemukan pengalaman Diskriminasi yang dilaporkan sendiri di antara orang *Aborigin* dan Torres Strait Islander berkisar antara 16% - 91% tergantung pada aspek rasisme yang diteliti. Sebuah studi terhadap 755 warga Aborigin Victoria melaporkan bahwa hampir semua responden (97%) pernah mengalami setidaknya satu insiden yang mereka anggap rasis dalam 12 bulan sebelumnya, dengan 35% melaporkan mengalami insiden dalam waktu sebulan terakhir.

Kasus Aborigin menjadi salah satu isu hangat yang sempat dibicarakan PBB. Kasus ini sempat menjadi perbincangan PBB dikarenakan banyaknya laporan yang di terima PBB mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan atas apa yang telah dialami ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia. laporan-laporan tersebut yang ditujukan untuk PBB dari beberapa pelapor khusus. Pada tahun 1992, Pengadilan Tinggi, dalam keputusan Mabo, membatalkan konsep terra nullius dan menetapkan bahwa hak penduduk asli dapat eksis atas jenis tanah khusus yang tidak dialienasi, taman nasional dan cadangan. Dewan Rekonsiliasi Aborigin dibentuk oleh Pemerintah federal untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat adat dan komunitas Australia yang lebih luas. Pada tahun 1995, tindakan kebencian terhadap ras disahkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang-orang dari semua latar belakang dapat hidup bebas dari fitnah ras, intimidasi dan pelecehan Pelapor khusus juga menyoroti masalah pemadaman sertifikat tanah asli di Australia Barat. pelapor khusus sebelumnya prihatin dengan tingginya proporsi masyarakat adat dalam

sistem peradilan pidana dan sifat diskriminatif dari undang-undang hukuman wajib di wilayah utara dan barat australia. dia menyebutkan kebijakan sebelumnya di Australia untuk mengeluarkan anak-anak pribumi dari keluarga mereka, yang diduga karena kepedulian terhadap kesejahteraan mereka, yang telah mengakibatkan seluruh generasi kehilangan nilai-nilai dan norma budaya mereka ("generasi yang dicuri"). kunjungan pelapor khusus mengikuti yang dilakukan oleh pendahulunya pada tahun 2001. pendahulunya mencatat dalam laporan yang disusun setelah kunjungannya bahwa perlakuan yang menurutnya tidak adil terus mempengaruhi masyarakat adat (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples), khususnya melalui pembatasan hak atas tanah, perbedaan dalam pencapaian pendidikan, akses ke pekerjaan, dan kondisi kesehatan dan perumahan. Entitas tertentu menuduh bahwa, menurut data, langkah-langkah dan program yang dirancang untuk memperbaiki fenomena itu tidak cukup dan diperlukan pengeluaran tambahan untuk memperbaiki situasi. Yang mana laporan-laporan ini di terima dan dicatat oleh Sekretariat PBB dan mengirimkan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia mengenai laporan dari Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

Sebuah survei baru-baru ini untuk mendapatkan wawasan tentang sikap dan kepercayaan diskriminatif warga Australia non-pribumi (usia 25-44 tahun) terhadap penduduk asli Australia menemukan kurangnya kesadaran umum tentang perilaku apa yang dianggap sebagai perilaku diskriminatif, bersama pula dengan suatu kepercayaan luas bahwa perilaku seperti diskriminasi pekerjaan dianggap sebagai ‘tindakan secara tidak sadar’ oleh pelaku. Pada 21 mei 2007 laporan menemukan bahwa orang Aborigin sangat dirugikan dalam negosiasi dengan para penambang karena Tribunal Native Title telah gagal selama lebih dari satu dekade untuk menggunakan hak veto atas sewa pertambangan. Akibatnya, perusahaan tahu bahwa sewa akan diberikan meskipun negosiasi gagal. Akibatnya, kelompok Aborigin dipaksa untuk menyetujui paket kompensasi yang tidak memadai, karena tangan mereka terikat

dibelakang. Akibatnya kelompok Aborigin benar-benar kehilangan sumber daya yang saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi Australia.

Warga Aborigin mengalami masalah penyakit, penjara dan masalah lain masyarakat dengan tingkat yang sangat tinggi. Sebaliknya, mereka mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang lebih rendah (Republika.co.id, 2016). Dari tahun ke tahun permasalahan mengenai ras Aborigin di Australia semakin meningkat dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat maupun organisasi-organisasi internasional menjadi salah satu faktor penyebab kasus ras Aborigin ini tak kunjung usai dan berlarut-larut. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia terhadap kasus ini namun tetap saja perlakuan yang kurang adil terus di terima oleh orang-orang Aborigin ini. Bahkan juga terdapat lokasi pembantaian sejumlah suku Aborigin di seluruh wilayah kolonial Australia, dari data yang telah di temukan, lebih dari 150 lokasi telah tercatat di sepanjang pantai timur benua Australia, di mana serangan kekerasan terhadap suku Aborigin terjadi beberapa dekade saat bangsa Inggris datang pertama kali.

Beberapa peneliti pun mengatakan menemukan sumber-sumber untuk menguatkan sejarah lisan pembantaian adalah sulit, karena pembunuhan tersebut terencana agar tidak diketahui. Contoh kasus yang bisa di ambil atas pembantaian ini dikenal dengan sebutan Black War yang menjadi konflik pada saat itu yang berlokasi di Tasmania dan sekaligus menjadi lokasi pertama saat pembantaian besar terjadi (Detik.News, 2017). Sasaran penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih tidak hanya menimpa Aborigin dewasa saja, melainkan juga anak-anak Aborigin. Di Queensland, banyak anak laki-laki Aborigin yang diculik untuk dijadikan budak. Mereka di eksploitasi sebagai tenaga kerja. Menurut Henry Reynolds, keuntungan yang didapat dari dipekerjakannya anak-anak tersebut ialah orang-orang kulit putih tidak perlu membayar mereka dengan upah. Mereka hanya cukup dibayar

dengan makanan dan pakaian seadanya. Apabila anak-anak tersebut kabur, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Bahkan seorang kulit putih dapat menembak seorang anak *Aborigin* yang melarikan diri (Fitriani, 2010).

Pada konstitusi Australia bagian 51 (xxvi), pemerintah Federal dapat membuat hukum-hukum bagi ras apapun di Australia kecuali orang-orang *Aborigin*, sementara pada bagian 127, orang-orang *Aborigin* dikeluarkan dari perhitungan sensus penduduk baik pada tingkatan negara maupun federal. Tidak dimasukkan nya orang-orang *Aborigin* ke dalam perhitungan sensus penduduk dikarenakan pada saat itu sebagian besar orang kulit putih menganggap bahwa cepat atau lambat orang-orang *Aborigin* akan musnah dengan sendirinya.

Semakin berkembang nya permasalahan ini juga mengundang perhatian dari beberapa Organisasi Internasional yang salah satu nya yaitu PBB (Perserikatan bangsa-bangsa) yang mana PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani isu ini yang memang berhubungan dengan perdamaian dunia. Pada tanggal 11 desember 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly) mengadopsi sebuah resolusi yang juga menyatakan bahwa Genosida merupakan sebuah tindak kejahatan dibawah hukum internasional. Resolusi tersebut kemudian diadopsi sebagai Konvensi pada tahun 1948 yang di ratifikasi Australia pada tahun 1949. Lebih lanjut lagi, PBB juga menyoroti perlakuan Australia terhadap penduduk aslinya melalui Deklarasi Universal nya (*Universal Declaration*). Deklarasi tersebut yaitu berisikan tentang sebuah katalog mengenai hak-hak asasi manusia yang berhak didapatkan oleh siapapun tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada ras.

Hal-hal yang dibawa ke PBB yaitu meliputi :

1. Perampasan Hak atas tanah dan budaya
2. Pemberhentian pemerasan terhadap warga Aborigin
3. Meminta UU Anti Diskriminasi rasial 1975 untuk di aktifkan kembali

Pemerintah Australia menolak untuk membangun perumahan kecuali Aborigin menandatangani kendali atas tanah mereka selama 40 tahun atau lebih. Pada tanggal 27 oktober 2008, Harrynelson dari orang-orang Yuendumu mempresentasikan kepada menteri urusan adat dengan pernyataan yang ditanda tangani oleh 236 penduduk dalam sebuah pertemuan yang menyatakan ‘ini adalah tanah kami. Kami ingin pemerintah berhenti memeras kami. Kami menginginkan rumah, tetapi kami tidak akan menandatangani sewa atas tanah kami’ (short, 2010).

C. RUMUSAN MASALAH

Dengan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik rumusan masalah yakni “Bagaimana kebijakan OHCHR dalam membantu terhadap pemenuhan hak-hak ras Aborigin di Australia”?

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab dari rumusan masalah serta untuk mengkaji dari permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul yaitu “ Bagaimana Kebijakan OHCHR terhadap pemenuhan hak-hak ras Aborigin di Australia?”. Digunakan dengan konsep pengantar melalui pendekatan Liberalisme yakni Liberal Intitusionalis (Intitusional Liberalism) dan di selesaikan dengan teori resolusi konflik yaitu melalui Arbitrase. Teori Liberalis Intitusional dianggap relevan untuk menjelaskan permasalahan diatas secara keseluruhan. Liberalisme awalnya berkembang pada tahun 1795 oleh Immanuel kant dalam essainya yang berjudul *Perpetual Peace* (Perdamaian Abadi). Kant menegaskan dalam konsep nya tentang penting nya suatu

aturan yang sistematis dan mendalam tentang masalah perdamaian dunia guna mencapai tatanan dunia yang adil. Hal inilah yang mendorong berkembangnya inovasi dan perkembangan dalam pemikiran teori liberal dalam Hubungan Internasional. Kaum Liberalisme sangat menjunjung tinggi sifat perdamaian dan keamanan karena hal tersebut mampu menguatkan tatanan internasional yang telah tercipta saat ini.

Kaum Liberal berpendapat bahwa keberadaan Institusi Internasional semakin dianggap penting sebagai pelengkap bagi keberadaan negara, hal ini disebabkan munculnya isu-isu baru (isu kontemporer) yang tidak lagi dapat ditangani oleh negara seorang diri. Berbagai institusi diciptakan untuk memecahkan setiap permasalahan khusus dan pihak-pihak yang mau bekerjasama di dalamnya secara signifikan.

1. Konsep Liberalisme Institusionalis

Robert Keohane dan Lisa L. Martin dalam bukunya yang berjudul "The Promise of Institutional Theory" mengatakan bahwa :

“Organisasi Internasional hadir untuk menjadi komponen penting dalam penciptaan perdamaian dengan operasional yang menjadi timbal balik mengingat politik internasional dibatasi oleh power dan perbedaan kepentingan negara-negara serta tidak mungkin jika menerapkan pemerintah hierarki yang efektif”.

Terkait dengan seberapa pentingnya peran Organisasi Internasional sendiri, pada penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana suatu organisasi internasional menjadi salah satu aktor penting dalam menangani suatu isu dalam Hubungan Internasional. Suatu organisasi dibentuk untuk menjawab tantangan permasalahan dalam ilmu HI yang semakin berkembang.

Dalam hal ini ada banyak sekali isu yang tidak dapat ditangani oleh aktor negara seorang diri. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan dan bidang tersendiri, seperti PBB yang

memiliki tujuan yang salah satunya menjaga perdamaian dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan PBB dalam pemenuhan hak-hak terhadap suku Aborigin di Australia salah satunya yakni, Dewan Keamanan PBB telah mengambil alih dalam penyelesaian kasus ini dengan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Kejahatan yang terjadi terhadap etnis Aborigin dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena pada kasus ras Aborigin di Australia merupakan pelanggaran HAM berat. Dan kemudian majelis umum PBB pernah mendeklarasikan tentang hak-hak masyarakat adat yang di sahkan pada 13 september 2007 sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB.

2. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya suatu kebutuhan dan suatu kepentingan dari setiap negara, maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional semata-mata adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya.

Oleh karena itu, Negara-negara berdaulat menyadari bahwasanya kehadiran dari organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional ataupun dalam memenuhi kebutuhannya, Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan suatu fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka (berdaulat)

untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan bersifat objektif.

Definisi organisasi internasional menurut Bowett D.W dalam bukunya “Hukum organisasi internasional” Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa ‘tidak ada suatu batasan mengenai organisasi public internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”.

Jika dilihat dari sudut pandang Sumaryo Suryokusumo bahwa “Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul’ (repository.usu.ac.id).

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional telah membuktikan bahwa peran dan keberadaan organisasi internasional bukan hanya melibatkan state actors meskipun dalam kenyataannya merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaannya, akan tetapi eksistensi dari non-state actors harus diakui. Hal ini diakibatkan karena semakin hari jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga memiliki peran yang cukup signifikan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama

3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Pada penelitian ini penulis memilih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan sebagai organisasi internasional yang terbesar dan juga diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian konflik Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian masalah negara anggotanya.

Peran ataupun sebagai bentuk intervensi organisasi internasional yang dilakukan terutama PBB hampir selalu ditemukan di daerah konflik internasional. Upaya atau peran dari PBB sebagai organisasi internasional pada konflik Aborigin di Australia dilakukan dengan beragam alasan dan salah satunya adalah untuk menciptakan, menjaga serta memelihara perdamaian, terutama dalam menyamakan hak-hak antar sesama manusia. Dalam hal ini, sebagai sebuah Organisasi Internasional, PBB memiliki beberapa tugas utama, yang mana tugas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai menjadi:

- **Pencegahan Konflik (Conflict prevention)**, yakni langkah-langkah politis, diplomatis, non-militer yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara beberapa pihak di suatu Negara/Kawasan agar tidak berkembang menjadi besar.

Pada konflik Aborigin di Australia, PBB berulang kali berusaha untuk melakukan lobi-lobi dan cara-cara diplomatis lainnya terhadap kedua belah pihak baik dari Aborigin maupun negara yang terlibat.

- **Upaya Perdamaian (Peace Making)**, yakni cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Piagam PBB. Sesuai dengan tujuan dari PBB itu memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Berikut tujuan dan visi misi dari PBB:

Tujuan, 1 Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. **2**, Membangun hubungan damai dan kerja sama antara negara-negara di dunia. **3**, Bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam pemecahan masalah internasional. **4**, Mendorong penghormatan HAM. **5**, Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis.

Visi, Menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Misi, Melindungi HAM, mencegah perang, meningkatkan standar hidup, mempromosikan kemajuan sosial dan ekonomi, dan menyediakan mekanisme untuk hukum internasional.

PBB telah banyak berusaha untuk menciptakan upaya perdamaian antara Aborigin dan pemerintah negara yang terlibat. Adapun upaya untuk membuka pembicaraan perdamaian dari PBB namun belum mendapatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait seperti persidangan yang dibawa ke International Criminal Court (ICC) pada tahun 2002 mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap Aborigin.

- **Pengokohan Perdamaian (Peace Building)**, yakni kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal-hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan perdamaian.
- **Operasi Penegakan (Peace Enforcement)**, yakni operasi penegakan yang dilakukan sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia serta Majelis Umum PBB.

3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi Konflik yang dalam Bahasa Inggris adalah *Conflict Resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Resolusi konflik juga diartikan sebagai suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

PBB dengan seluruh agensinya adalah lembaga yang sangat sentral dalam resolusi konflik. Melanjutkan ambisi mulia yang pernah diusung oleh Sekjen PBB Boutros Gali, PBB harus selalu terlibat dalam Peace Making, Peace Keeping sebagai retasan jalan menuju Agenda Perdamaian. Sangat berbeda dengan PBB pada era Perang Dingin yang dapat dikatakan cukup banyak mendapatkan kritikan terhadap operasi perdamaianya, kini melalui segala perubahan dan konsolidasi PBB akan memiliki legitimasi serta kapasitas untuk terlibat dari tahap pencegahan konflik hingga pada tingkatan rekonstruksi pasca konflik di seluruh belahan dunia (Sudira, 2017). Di tengah begitu banyaknya kondisi negara yang mengalami konflik internal, posisi negara menjadi lemah, dan tidak lagi mampu mempertahankan otoritasnya sebagai penata keamanan nasional.

Ada beberapa kebijakan yang diterapkan PBB terhadap permasalahan yang terjadi, penerapan kebijakan dari PBB ini merupakan bentuk dari pengaplikasian teori resolusi konflik yang mana dari teori ini bertujuan sebagai alat

perencanaan/landasan dengan dikeluarkannya beberapa resolusi untuk membantu dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Mengapa teori ini dipakai sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi, karena pemilihan teori ini berkaitan dengan apa yang telah diterapkan PBB dari pembuatan kebijakan-kebijakan ataupun resolusi-resolusi terhadap permasalahan ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia. Berikut beberapa resolusi yang di keluarkan oleh PBB berkaitan dengan hak-hak ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia:

1. Resolusi Majelis Umum PBB 69/2 yang di tetapkan pada tanggal 22 September 2014.
2. Resolusi Dewan HAM PBB 33/25 yang diamandemenkan pada tanggal 30 September 2016.

Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim patikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak (Wirliadi, 2016)

Teori Arbitrase merupakan teori yang dianggap relevan dan dapat menyelesaikan kasus yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah diatas. Arbitrase merupakan suatu prosedur yang oleh para pihak bertikai ataupun berselisih yang secara sukarela setuju untuk terikat pada pihak ketiga. Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai suatu formalitas, cepat dan memberikan sebuah keputusan dan karena dalam instansi terakhir serta

bersifat mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak yang terlibat.

Dalam penerapan teori ini untuk menyelesaikan isu yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, Teori Arbitrase ini dipakai sebagai alternative penyelesaian terhadap pelanggaran hak-hak yang terjadi pada ras Aborigin di Australia yang mana pada salah satu upaya penyelesaian konflik ini diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan melalui Mahkamah Pidana International (International Criminal Court). Kejahatan yang terjadi terhadap etnis Aborigin diusung oleh DK PBB untuk dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena pelanggaran yang terjadi pada ras Aborigin termasuk dalam kategori pelanggaran yang berat. Yang mana dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi dahulu sebelum ke ranah hukum. Hal tersebut berbunyi sebagai berikut : ayat 1, pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. Yang apabila berfokus pada keterlibatan PBB dalam penyelesaian kasus ini dijelaskan pada ayat ke 2 yaitu : bila dianggap perlu, dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang serupa.

PBB memang telah mengecam kepada pemerintah Australia untuk segera mengakhiri pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Australia. Sehingga sempat diambil alih oleh DK PBB untuk diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Ciminal Court). Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu :

1. *Rational materiae* : pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang dialami oleh etnis Aborigin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. *Rationae Personae* : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya.
3. *Ratione Loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan, hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.
4. *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 Statuta Roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 juli 2002.

PBB juga menjelaskan tentang genosida dalam konvensi Genosida, bahwa PBB mengharuskan kelompok-kelompok yang sengaja menjadi sasaran karena tentang siapa mereka dan bukan karena alasan lain seperti perolehan ekonomi atau pertahanan diri. Mengingat bahwa pelaku mungkin memiliki banyak alasan untuk tindakan genosida.

E. HIPOTESA

Berikut beberapa kebijakan OHCHR Sebagai komisaris HAM PBB berdasarkan tahun kronologi dalam merespon pemenuhan hak-hak ras Aborigin di Australia antara lain :

1. Melalui proses Arbitrase, yaitu dibawanya persoalan kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional, karena menganggap masalah ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Melalui proses arbitrase ini, dewan keamanan PBB berusaha membantu dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada ras Aborigin di Australia.

2. Pengesahan deklarasi Hak-Hak masyarakat Adat oleh majelis umum PBB pada 13 september 2007 sebagai faktor pendukung pusat perhatian perlindungan hak pribumi di tingkat Internasional. Dengan upaya ini PBB berusaha untuk mengoptimalkan perannya untuk membantu baik itu korban dari tragedi kemanusiaan maupun pihak-pihak yang dirugikan.
3. Resolusi majelis umum PBB 69/2 tanggal 22 september 2014, dimana majelis umum mengadopsi dokumen hasil pertemuan pleno tingkat tinggi majelis yang dikenal sebagai konferensi dunia tentang masyarakat adat.
4. Resolusi dewan HAM PBB 33/25 yang diadopsikan pada tanggal 30 september 2016 yang berbunyi; memutuskan untuk mengamandemenkan mandat mekanisme pakar tentang hak-hak masyarakat adat, yang akan memberikan dewan HAM dengan keahlian dan nasihat tentang hak-hak masyarakat adat, dan membantu negara-negara anggota, atas permintaan dalam mencapai tujuan deklarasi melalui promosi, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat (RIGHTS, 2016).

F. JANGKAUAN PENELITIAN

1. Jangkauan Kewaktuan
Penelitian ini dibatasi yang berfokus pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 yang merupakan langkah awal yang diterapkan PBB yaitu pada Mahkamah

Internasional hingga pada tahun 2016 didasarkan pada expert mechanism on the rights of indigenous peoples yang merupakan resolusi yang diadopsi oleh badan HAM PBB pada 30 september 2016.

2. Luas Bidang Kajian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah kurang terpenuhinya hak-hak ras Aborigin di Australia dan bagaimana kebijakan yang diterapkan PBB dan Organisasi Internasional dalam membantu pemenuhan hak-hak tersebut.

G. TUJUAN PENULISAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian mata kuliah yang berkaitan dengan judul.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya berkontribusi untuk membantu pemenuhan Hak-Hak terhadap ras Aborigin yang terjadi di Australia.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dari Organisasi Internasional dalam pemenuhan hak-hak ras Aborigin di Australia.
4. Menganalisis apa saja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak ras Aborigin di Australia.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai Teknik dalam pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas kemudian disertai dengan sebuah Analisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam literatur dalam berbagai sumber seperti buku-buku, media *online* dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan terdiri dari Bab I, yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, Kemudian Bab II, berisi pembahasan tentang gambaran umum PBB serta penjelasan tentang tujuan dibentuknya badan hak asasi manusia PBB . kemudian Bab III, berisi pembahasan tentang dinamika konflik yang terjadi serta spesifikasi bentuk-bentuk pelanggaran Hak-Hak yang dialami oleh ras Aborigin di Australia. Kemudian Bab IV, berisi tentang upaya yang dilakukan PBB terhadap pelanggaran hak-hak ras Aborigin di Australia. Dan Bab V, berisi tentang kesimpulan.